



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Sabuk Alu No.2 Telp. (0286) 321341 Fax. (0286) 321341
Website : diskominfo.wonosobokab.go.id, email : diskominfo.wonosobo@gmail.com
WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Nomor : 500.12.11.3/007/2024

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standard Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
2. Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonosobo Nomor : 500.12.11.3 /311/ Diskominfo tanggal 1 Juli 2024 perihal Persetujuan Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
3. Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 1 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Nomor : 100.3.3.2/105/2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN
DOKUMENTASI,



FAHMI HIDAYAT, S.I.P, M.P.P
Pembina Tingkat I
NIP. 197108251999031006

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN WONOSOBO SELAKU PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 Nomor : 500.12.11.3/007/2024
 Tanggal : 1 Juli 2024

TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang	- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan pihak yang berwenang
	b. Data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
	c. Data pribadi siswa meliputi - NIK - NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) - Nomor Rekening - Nomor Handphone	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan pihak yang berwenang
	d. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan pihak yang berwenang

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Informasi yang mengungkapkan sistem Informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan daerah: - Data tentang sistem pengolahan data elektronik - Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server - Data tentang pengelolaan sistem persandian	- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;	- Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik - Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	- Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik - Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
3	Informasi yang mengungkap data proses pemeriksaan/reviu, meliputi: - Nama - Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) /Kertas Kerja Reviu (KKR) - Temuan Pemeriksaan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;	- Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN	- Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan - Dapat melindungi rahasia pribadi ASN	Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
4	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum : - Berkas perkara sebelum disampaikan dipersidangan - Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j;	- Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	- Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5	Informasi terkait data proses pengadaan barang/jasa, HPS, Berita Acara Pengadaan Barang/Jasa, dokumen penawaran peserta pemilihan	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i;	- Dapat meunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	- Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran - Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan - Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab - Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
6	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 - UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Dibuka apabila Laporan Keuangan telah selesai diaudit dan atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
7	Kertas Kerja Pemeriksaan/ Reviu, Naskah Hasil Pemeriksaan/ Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan/ Reviu dan Tindaklanjutnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I - Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Juli 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



FAHMI HIDAYAT, S.I.P.M.P.P
Pembina Tingkat I
NIP. 197108251999031006